**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal wajib bagi Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan,” dan sejak tanggal 6 April 2015 permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, permohonan pendaftaran jaminan fidusia pun dibatasi waktunya yaitu dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PPRI No. 21 Tahun 2015.Bahkan, apabila mengikuti Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa pendaftaran jaminan fidusia dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perjanjian konsumen.

Adanya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online ini sangat membantu dan mempermudah tugas Notaris atau wakil Perusahaan Pembiayaan yang mendaftar, dibandingkan pada sistem manual sebelumnya. Jangka waktu pendaftaran selama maksimum 30 hari sejak ditanda-tanganinya Akta  Jaminan Fidusianya juga memberikan kepastian hukum kepada kreditor maupun kepada pihak ketiga tentang adanya pembebanan jaminan dimaksud. Pendaftaran dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak ditanda-tanganinya akta tersebut juga dapat mencegah terjadinya penjaminan ulang atau penjaminan secara berganda terhadap satu objek yang sama.

Jangka waktu 30 hari ini harus benar-benar diperhatikan oleh Notaris ataupun lembaga pembiayaan, karena selama ini Notaris atau Lembaga Pembiayaan terbiasa dengan tidak adanya batas waktu pendaftaran terhadap Akta Jaminan Fidusia sehingga jaminan fidusia dapat didaftarkan kapan saja walaupun telah lewat berbulan-bulan dari tanggal akta pembuatannya. Sejak berlakunya PPRI No. 21 Tahun 2015 ini Notaris atau lembaga pembiayaan harus segera mendaftarkan seluruh jaminan fidusianya sejak tanggal penandatanganan akta Jaminan fidusianya. Jika lewat 30 hari sejak tanggal akta Jaminan Fidusia belum didaftarkan, maka pada hari ke 31 secara sistem akta tersebut sudah tidak bisa lagi didaftarkan. Bagaimana jika pendaftaran akta jaminan fidusiatersebut terlanjur lewat waktu? Terpaksa ditandatangani akta jaminan fidusia yang baru dengan menunjuk akta fidusia yang sudah tidak bisa didaftarkan tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan menghadirkan kembali Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan “akta notaris” dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Syarat akta notariil adalah dibuat dihadapan dan dibacakan notaris di hadapan para pihak (pemberi fidusia dan penerima fidusia). Akta tersebut kemudian didaftarkan secara online ke website: [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id).Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 tahun 1999), dimana pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 tahun 1999), namun ada kalanya lembaga pembiayaan membuat jaminan fidusia tetapi tidak dibuatkan secara notariil hanya merupakan perjanjianakta di bawah tangan. Pelanggaran dapat terjadi jika lembaga pembiayaan didukung oleh “oknum notaris” dengan menjadikannya akta notariil guna didaftarkan menjadi sertifikat Jaminan Fidusia setelah terjadi wanprestasi dari debitor. Hal itu dibuat oleh notaris dengan dasar “kuasa konsumen” kepada Lembaga Pembiayaan untuk membebankan hak Jaminan Fidusia. Hal ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang membuat klausula baku yang memberikan kuasa untuk membebankan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan dengan jangka waktunya dibatasi 30 hari ini akan menghindari adanya sertifikat jaminan fidusia asli tapi cacat hukum, sebagaimana kasus pendaftaran fidusia didaftarkan setelah terjadinya wanpresti dari debitor, maka hal ini dapat diketahui, karena terjadinya wanprestasi tentu tidak terjadi pada rentang bulan pertama angsuran, tetapi pada umumnya terjadi setelah beberapa kali cicilan atau angsuran, sehingga tidak mungkin Sertifikat Jaminan Fidusia lahir bertepatan atau berdekatan tanggalnya dengan kejadian wanprestasi.

Adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dengannya lahirlah Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya lebih memberikan perlindungan kepada lembaga pembiayaan atau kreditor, yang mana Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 tahun 1999). Hal tersebut dimaksudkan apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, penerima fidusia atau lembaga pembiayaan mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasannya sendiri setelah melakukan eksekutorial.

Permasalahanya bagaimana jika akta jaminan fidusia ini terlambat didaftarkan, atau karena terlambat didaftarkan maka akta jaminan fidusia ini tidak didaftarkan oleh Notaris atau Lembaga Pembiayaan, atau didaftarkan setelah ada permasalahan debitor wanprestasi, yang mana jika mengacu kepada Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 bahwa pendaftaran jaminan fidusia dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen,sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2015dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, sehingga adanya dualisme jangka yang berbeda dalam dimulainya pendaftaran jaminan fidusia. Maka sejak kapan perusahan pembiayaan tersebut diaggap telah melakukan pelanggaran dalam hal pendaftaran fidusia jika terjadi suatu konflik hukum antara kreditor dan debitor.

Sebagai contoh kasus pada PT Finance (nama samaran perusahaan perusahaan pembiayaan, nama asli ada pada penulis), bahwa PT Finance melakukan perjanjian kredit tanggal 18 Januari 2013 dan pembayaran angsuran dimulai satu bulan dari tanggal Perjanjian, yaitu dimulai sejak 18 Februari 2013 dan bulan selanjutnya angsuran dibayarkan selambat-lambat tanggal 18 setiap bulannya. Namun, PT Finance baru membuat Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta Jaminan Fidusia dengan para pihak, yaitu Kreditor dan Debitor adalah tanggal 28 Mei 2013. Jadi, jarak dari Perjanjian dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah 4 (empat) bulan. Hal ini dilakukan oleh Kreditor PT Finance untuk Pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan tujuan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana pada tanggal 24 Juni 2013 didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan tanggal yang tertera pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut selanjutnya sebagai syarat eksekusi jaminan fidusia atau pelaporan tindak pidana yang dilakukan oleh Debitor yang melakukan wanprestasi dan atau melanggar Pasal 35 dan 36 UUJF, sebagaimana menurut keterangan hasil wawancara dengan BRIGADIR TAUFIK, SH, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, bahwa syarat diterimanya Laporan tindak pidana pelanggaran UUJF melanggar Pasal 35 atau 36 adalah pihak Kreditor harus memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kasus tersebut di atas adalah contoh kasus pelaporan kreditor terhadap debitor yang wanprestasi, padahal jika ditinjau dari awal mula perjanjian kredit PT Finance tersebut telah melakukan pelanggaran juga yaitu karena melakukan pendaftaran jaminan fidusia 4 (empat) bulan setelah perjanjian kredit dimna menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 bahwa pendaftaran jaminan fidusia dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini menandakan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga perusahaan sertaditambah dengan ketidaktahuan konsumen atau debitor jika ada perusahaan pembiayaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan terhadap perusahaan pembiayaan tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul : **“Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Jaminan”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pendaftaran akta jaminan fidusia setelah debitor wanprestasi dalam perspektif hukum jaminan?
3. Bagaimana permasalahan dan proses penyelesaian permasalahan pendaftaran jaminan fidusia setelah debitor wanprestasi?
4. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pendaftaran akta jaminan fidusia setelah debitor wanprestasi dalam perspektif hukum jaminan.
3. Untuk mengetahui permasalahan dan proses penyelesaian permasalahan pendaftaran jaminan fidusia setelah debitor wanprestasi.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi, khususnya mengenai akibat hukum apabila objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia atau didaftarkan setelah debitor wanprestasi.
2. Secara praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif, agar dapat mengkaji kembali mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Jaminan Fidusia. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya beberapa ketentuan tentang pendaftaran jaminan fidusia yang belum dijelaskan mengenai akibat hukum apabila objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia atau didaftarkan setelah debitor wanprestasi, serta jangka waktu pendaftaran fidusia, selain memberikan masukan terkait permasalahan dan proses penyelesaian permasalahan pendaftaran jaminan fidusia setelah debitor wanprestasi.
3. **Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sri Soemantri mengemukakan adanya empat unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:[[1]](#footnote-1)

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Menurut Philipus M Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law,* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.[[2]](#footnote-2)

F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum *(rechtsstaat)* sebagai berikut: [[3]](#footnote-3)

* 1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
	2. Pemisahan kekuasaan negara;
	3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
	4. Adanya peradilan administrasi.

Selanjutnya Mien Rukmini mengatakan bahwa suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pendapat tentang ciri-ciri suatu negara hukum sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Salah satu jaminan, perlindungan dan kepastian hukum di antara pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan dengan debitor/konsumen,maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). UUJF ini dibuat sesuai dengan peruntukan namanya “Jaminan Fidusia”merupakan perlindungan kepada lembaga pembiayaan jika terjadi wanprestasi atau cidera janji dari debitor, sehingga dalam Pasal 5 UUJF dinyatakan bahwa setiap pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia, serta setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF, untuk kemudian diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF, apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia ini telah ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana Pasal 4 PPRI No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permasalahan muncul jika akta jaminan fidusia terlambat didaftarkan melewati batas waktu 30 hari sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, dimana pihak lembaga pembiayaan atau notaris enggan memperbaharui tanggal pembuatan akta jaminan fidusia dengan menghadirkan kembali debitor.

Jika debitor lancar mencicil angsuran, lembaga pembiayaan tenang-tenang saja karena merasa tidak dirugikan. Akan tetapi, tatkala debitor cidera janji atau wanprestasi, pihak lembaga pembiayaan berusaha untuk menyita atau menarik benda jaminan fidusia tersebut kepada debitor dengan memakai jasa debt collector dengan merujuk kepada klausa dalam perjanjian kredit.

Hal tersebut dilarang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 130/PMK.010/ 2012, yang ditulis, “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.”

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 130/PMK.010/ 2012, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam hal jangka waktu pendaftaran fidusia, yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung pembuatan Akta Jaminan Fidusia menurut PPRI No. 21 Tahun 2015, sedangkan menurut Permenkeu RI Nomor : 130/PMK.010/2012 terhitung 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayan konsumen atau kredit.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Pasal 4 UUJF), dimana pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 UUJF), namun ada kalanya lembaga pembiayaan membuat jaminan fidusia tetapi tidak dibuatkan secara notariil hanya merupakan perjanjianakta di bawah tangan.

Pelanggaran dapat terjadi jika lembaga pembiayaan didukung oleh “oknum notaris” dengan menjadikannya akte notariil guna didaftarkan menjadi sertifikat Jaminan Fidusia setelah terjadi wanprestasi dari debitor. Hal itu dibuat oleh notaris dengan dasar “kuasa konsumen” kepada Lembaga Pembiayaan untuk membebankan hak Jaminan Fidusia. Hal ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terkait klausula baku pada Pasal 18 UUPK antara lain bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang membuat klausula baku yang memberikan kuasa untuk membebankan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pihak lembaga pembiayaan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UUPK, bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkinya.  Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau setara dengannya.  Apabila ada yang dianggap bertentangan maka diuji kelayakannya. Maka dari itulah muncul yang namanya hak menguji peraturan perundangan-undangan yaitu *judicial review, legislative review dan eksekutive review[[5]](#footnote-5).*

Dalam hal menyertakan klausula baku dalam perjanjian kredit yang disertai objek jaminan fidusia kemudian dibuatkan Akta Jaminan Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam UUJF tidak dijelaskan, sehingga Pelanggaran dapat terjadi jika lembaga pembiayaan didukung oleh “oknum notaris” dengan menjadikannya akte notariil guna didaftarkan menjadi sertifikat Jaminan Fidusia setelah terjadi wanprestasi dari debitor atas dasar “kuasa konsumen” kepada Lembaga Pembiayaan untuk membebankan hak Jaminan Fidusia. Padahaldalam  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau yang  sederajat dengannya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut sistem hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalamUndang Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya sistem tersebut, semua peraturan perundang-undangan Indonesia tersusun dengan rapi dan sistematis serta menghindarkan dari perbenturan antar peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.“

Selanjutnya: Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)“.

Adanya pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi menandakan bahwa ada suatu prosedur atau sistem hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi jelas menyalahi UUJF, Permenkeu RI nomor 130/PMK.010/ 2012, dan PPRI No. 21 Tahun 2015tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Secara logika bagaimana mungkin Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal waktunya berdekatan dengan terjadinya wanprestasi. Hal ini bisa terjadi apabila pemberian “kuasa konsumen” kepada Lembaga Pembiayaan untuk membebankan hak Jaminan Fidusia, hal ini jelas melanggar Klausula Baku dalam UUPK. Pelanggaran lainnya seperti eksekusi benda jaminan fidusia oleh debt collector suruhan lembaga pembiayaan tanpa adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, pelaporan pihak lembaga pembiayaan terhadap debitor yang wanprestasi ke kantor Polisi dengan sangkaan Pasal penipuan dan penggelapan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap benda jaminan fidusia selanjutnya diserahkan kepada pihak lembaga pembiayaan dengan dasar permohonan “pinjam pakai”, tentu semua kasus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Adanya kasus pendaftaran jaminan fidusia setelah debitor wanprestasi atau tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh perusahan pembiayaan, hal ini menandakan bahwa sistem hukum terkait jaminan fidusia masih lemah pada penegakan hukumnya sehingga belum didapatkan kepastian hukum yang optimal. Hal tersebut terjadi menurut Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman karena kurang berfungsinya tiga komponen dalam sistem hukum, yang mana Lawrence Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:[[6]](#footnote-6)

1. *Substansi hukum (substance rule of the law),* didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law),* melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture),*merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.[[7]](#footnote-7)

Adanya keterlambatan atau tidak mendaftarkan sama sekali jaminan fidusia merupakan budaya hukum yang buruk bagi masyarakat. Friedman berpendapat, hal utama dalam mencapai terciptanya hukum yang kuat adalah harus optimalnya fungsi hukum. Fungsi hukum sebagai *social control,* mengatur perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari, wadah penyelesaian konflik antar individu maupun organisasi pemerintah dan non pemerintah, “sebagai alat dalam menjaga keamanan dan memelihara lingkungan dalam segala bidang baik desa, kabupaten, provinsi dan negara”.[[8]](#footnote-8) Selain itu, menurut pendapat penulis, adanya keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia atau tidak mendaftarkan, sesuai dengan prinsip sistem hukum Friedman adalah disebabkan tidak adanya penegakan hukum terhadap lembaga pembiayaan tersebut selain budaya hukum yang kurang buruk.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) sebenarnya merupakan perlindungan hukum terhadap Kreditor atau lembaga pembiayaan, sebagaimana tercantum secara implisit dalam UUJF Menimbang point c : “bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia.”

Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia ini telah ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana Pasal 4 PPRI No. 21 Tahun 2015tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, bahkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa pendaftaran jaminan fidusia dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perjanjian konsumen.

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accesoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang berbunyi : Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Accesoir mempunyai ciri-ciri : tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahnya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

Mengenai fidusia sebagai perjanjian *assessoir*, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut :[[9]](#footnote-9)

“Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian assecoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *assesoir* ini adalah jika perjanjikan pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assessoir* juga ikut menjadi batal.”

Mengacu Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Namun dalam prakteknya didunia usaha, ada beberapa akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notariil tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi lembaga pembiayaan selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran. Hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan, akta Pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh lembaga pembiayaan untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terjadi masalah, misalnya debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan.

Penerima fidusia yang tidak melakukan perikatan fidusia jelas bertentangan dengan legal spirit yang diatur dalam Pasal 5 (1) UU No.42 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa “Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. Kecenderungan lembaga pembiayaan membuat pengikatan jaminan fidusia dilakukan dibawah tangan dan jaminan perlindungan hukumnya terhadap lembaga pembiayaan biasanya dilakukan dengan kesepakatan “kuasa jual” atau “kesediaan bahwa barang tersebut dapat diambil secara fisik” apabila debitur wanprestasi yang cenderung menimbulkan masalah tersendiri. Serta penggunaan “kuasa menjaminkan secara fidusia” yang dibuat di bawah tangan juga berpotensi rawan terhadap legalitas tandatangan di dalam kuasa tersebut, dimana apabila debitur berpotensi macet atau wanprestasi, maka akan dilakukan pengikatan jaminan fidusia secara notariil berdasarkan kuasa tersebut yang kemudian akan dilaksanakan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Perjanjian “kuasa jual” dan “kuasa menjaminkan” apabila dilaksanakan jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat UU No.42 Tahun 1999 telah mengatur cara-cara eksekusi yang lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.[[10]](#footnote-10) Dan hal itu juga melanggar UUPK Pasal 18 tentang Klausula Baku.

Permasalahan pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi, jelas ada suatu sistem hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena masih lemahnya penegakan hukum dari UUJF terhadap lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan atau terlambat mendaftar yang menimbulkan permasalahan baru dalam keabsahan suatu akta jaminan fidusia yang dibuat. Ada anggapan akta jaminan fidusia didaftarkan atau tidak didaftarkan kemudian terjadi wanprestasi, bahwa objek fidusia misalnya kendaraan dibawa lari atau digelapkan oleh debitor, sertifikat jaminan fidusia tidak menjamin menjadikan kendaraan dapat ditemukan dan dapat dieksekusi. Secara hukum yang ada di Indonesia, jika akta jaminan fidusia yang dibuatnya secara Akta Di Bawah Tangan dan tidak didaftarkan, maka permasalahannya dapat diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau melalui jalan musyawarah antara para pihak sebelum di lanjut ke Pengadilan, baik dilaksanakan sendiri oleh para pihak ataupun melalui penyelesaian di luar pengadilan misalnya ke BPSK atau OJK. Adanya anggapan seperti itu menyiratkan bahwa UUJF belum sepenuhnya menjadi suatu yang dapat dijadikan sebagai suatu Kepastian Hukum karena belum adanya penegakan hukum atau sanksi yang tegas terutama terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar UUJF sehingga perlu diidentifikasi permasalahannya. Oleh karena itu, dengan sistem hukum Friedman ini dapat diketahui subsistem mana yang perlu diperbaharui atau diusulkan perbaharuannya, sehingga dasar bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dengan ciri-cirinya di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", dapat terwujud.

1. **Metode Penelitian**
	1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriftif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

* 1. **Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.[[11]](#footnote-11) Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research)*, sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

* 1. **Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

* + - 1. Penelitian Kepustakaan *(library research).*

Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan dengan memakai teknik penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.
2. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur tentang hukum, artikel, jurnal dan teori hukum.
3. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, majalah serta media massa.
	* + 1. Penelitian lapangan *(field research)*.

Penelitian lapangan *(field research)* ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

1. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal studi pustaka dan data melalui naskah resmi yang ada.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari Kantor Pendaftaran Fidusia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),Kantor Polisi, serta pihak lain yang terkait objek jaminan fidusia.
	1. **Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada peggunaan statistik, matematika atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Namun metode analisis yang digunakan meliputi :

* + - 1. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lainnya, dengan memperhatikan hierarkhi Perundang-undangan, maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
			2. Kepastian hukum, artinya peraturan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dengan didukung oleh penguasa dan para aparat penegak hukum.
	1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

* + - 1. Perpustakaan :

Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat diJl. Sumatera No. 41 Bandung.

* + - 1. Lapangan :
1. KantorPendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.
2. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No. 152 Coblong Bandung.
3. Kantor Polisi Ditkrimsus Polda Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta 748 Bandung.
4. Wawancara dengan Debitor.
1. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29. [↑](#footnote-ref-1)
2. Philipus M Hadjon, dikutif oleh Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,* Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. F.J. Stahl, dikutip oleh Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,*Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 22-23. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.co.id/2017/03/24-mekanisme-pengawasan-dan-pengujian.html>. Diakses tanggal 11-1-2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12-16. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, Page 5-14. [↑](#footnote-ref-8)
9. Munir Fuady, *Jaminan Fidusia,* Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-9)
10. https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/28/eksistensi-perlindungan-hukum-terhadap-kreditor-berdasarkan-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia/; diakses pada tanggal 10-1-2018 pukul 10.36 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-11)